BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta yang dimiliki oleh setiap individu merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pemanfaatan harta tersebut sebaiknya diarahkan untuk kebaikan dan kebermanfaatan yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bernilai ibadah demi meraih keberkahan.[1]

Kelebihan harta yang dimiliki oleh seseorang seharusnya menjadi sarana positif untuk digunakan dalam interaksi sosial, seperti membantu dan menolong sesama. Hal ini karena kelebihan tersebut bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan ada peran Tuhan sebagai pemilik alam semesta. Pemberian kelebihan harta ini tentu memiliki tujuan dan hikmah tertentu.[2] Allah SWT berfirman dalam surat Az Zukhruf ayat 32:

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ[3]

”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lainbeberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.3 (QS. Az-Zukhruf(43):32)

[1] M. Husaini, “Manajemen Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1 (2021): Hlm 45
[2] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta:Gema Insani Press:2003), h.10
[3] Soenarjo, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

Perspektif Islam, harta pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan. Dengan demikian, manusia memiliki hak kepemilikan yang sah atas harta tersebut. Harta menempati posisi yang penting dalam ajaran Islam, karena keberadaannya harus memberikan kemaslahatan, baik bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat secara luas, serta menghindarkan segala bentuk kemudaratan yang dapat merugikan. Kemaslahatan ini menjadi salah satu tujuan utama dalam syariat Islam (maqashid syariah), yang bersifat universal dan menjadi esensi dari ajaran syariah itu sendiri.[4] Ali as-Shabuni dalam kitabnya *Shafwah at-Tafasir*, mengatakan bahwa menurut para *mufassirin* mereka memaknainya dengan kata infak, shadaqah, dan bentuk pengorbanan dijalan Allah atau melakukan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun Dalil dianjurkannya wakaf memang tidak disebutkan secara tegas di dalam al-Qur'an sebagaimana penyebutan perintah-perintah zakat atau pun yang lainnya, namun ahli fiqih mengambil dalil dianjurkannya berwakaf didasarkan pada (QS. Ali Imran/3: 92)

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ[5]

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui"

Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sesungguhnya sebelum ia rela mengeluarkan sebagian dari harta yang paling ia cintai untuk diinfakkan. Apa pun bentuk harta yang diberikan, sekecil atau sebesar apa pun, Allah pasti mengetahuinya. Islam menganjurkan agar seseorang berinfak di jalan Allah dengan harta terbaik yang dimiliki. Meski memberikan barang yang biasa-biasa saja atau yang kurang disukai masih diperbolehkan, tetapi itu bukanlah cara yang ideal untuk meraih kebaikan yang sempurna di sisi-Nya.[6]

---

[4] Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74, https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47.
[5] Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*.
[6] M. Quraish. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.* (Jakarta: Lentera Hati, 2017). Hlm 176.

Landasan pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali bertumpu pada konsep kesejahteraan sosial yang dikenal sebagai *al-maslahah*. Konsep ini mencakup seluruh aktivitas manusia yang dinilai selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap sejalan dengan prinsip serta tujuan syariat Islam. Al-Ghazali menjelaskan bahwa terdapat lima hal pokok yang harus dijaga dalam kehidupan individu dan sosial berdasarkan syariat, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*māl*), dan akal (*'aql*).[7]

Fiqih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur tata cara hubungan antar manusia, baik yang berkaitan dengan aspek kebendaan maupun perjanjian atau perikatan. Ilmu ini mencakup ketentuan hukum mengenai berbagai bentuk usaha dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta, seperti kegiatan jual beli, utang piutang, serta jasa penitipan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan berlandaskan dalil-dalil syariat secara rinci. Salah satu bentuk akad dalam fiqih muamalah adalah akad tabarru', yaitu perjanjian sukarela tanpa imbalan yang menyebabkan perpindahan kepemilikan dari pihak pemberi kepada penerima. Jenis-jenis akad tabarru' antara lain meliputi wadiah, hiwalah, wakalah, rahn, qardh, kafalah, hadiah atau hibah, wakaf, dan akad lainnya.[8]

Tabarru' adalah konsep dalam ekonomi syariah yang mengedepankan nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan. Secara umum, tabarru' dapat diartikan sebagai bentuk pemberian atau donasi yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, dengan tujuan membantu sesama dan memenuhi kebutuhan sosial di masyarakat. Konsep ini dipandang penting karena menjadi salah satu instrumen dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam.[9]

Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang memiliki hubungan erat dengan aspek sosial dan ekonomi, serta berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Peran wakaf sangat terlihat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan sosial, yang dibuktikan dengan

---

[7] Dedah Jubaedah Sumiati, Yadi Janwari, "Teori Uang Dalam Perspektif Al-Ghazali," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1, no. No.1 (2023).
[8] Betti Anggraini, Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Bengkulu, 2022) Hal 3.
[9] A. Afandi, "Tabarru' Dalam Ekonomi Syariah.," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6, no. No. 1 (2018): hlm 45–56.

banyaknya tempat ibadah, lembaga pendidikan Islam, dan institusi keagamaan lainnya yang berdiri di atas tanah wakaf. Hal ini mencerminkan peranan strategis wakaf dalam mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [10]

Sejak ajaran Islam mulai masuk dan dakwah berkembang di Indonesia, masyarakat sudah mengenal konsep wakaf. Para ulama tidak hanya menyebarkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga memperkenalkan pentingnya wakaf sebagai bagian dari ajaran agama. Hingga saat ini, praktik wakaf di Indonesia umumnya masih difokuskan untuk keperluan ibadah, seperti pembangunan masjid, musholla, langgar, serta pondok pesantren.[11]

Terdapat dua model pembiayaan dalam pengembangan wakaf secara produktif. Pertama, model pembiayaan tradisional yang dilakukan melalui sistem kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran di muka dalam jumlah yang cukup besar. Kedua, model pembiayaan secara institusional, yang dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli atau kegiatan investasi.[12]

Penerapan strategi pengelolaan wakaf sangat penting dilakukan untuk menjaga agar nilai harta wakaf tidak menurun, serta mendukung pengadaan dan pemeliharaan aset wakaf sehingga bisa memberikan manfaat bagi yang berhak menerimanya. Berdasarkan buku Pedoman Wakaf Produktif, terdapat dua aspek utama dalam pengelolaan wakaf produktif. Pertama, aspek kelembagaan, di mana Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab dalam membina nadzir. Kedua, aspek akuntansi dan audit, yang menekankan transparansi dalam pengelolaan wakaf produktif.[13]

Keberlangsungan dan optimalisasi pemanfaatan harta wakaf sangat ditentukan oleh peran aktif seorang nadzir, karena nadzir berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola, menjaga, dan mengembangkan aset

---

[10] Eka Chanani Bahri, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* (2022), https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.822.
[11] M. Hasan, "Manajemen Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Al-Awqaf* Vol. 10, no. No. 2 (2017) hlm 101–110.
[12] Tamzis, "Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf," dalam https://www.tamzis.id/page/21-zakatinfaq-sedekah-dan-wakaf.
[13] Koliq Hasbia Sidiq, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo,* (Ponorogo, Iain Ponorogo, 2021) Hal 2

wakaf. Walaupun sebagian ulama fikih tidak menetapkan nadzir sebagai bagian dari rukun wakaf, namun para fuqaha sepakat bahwa keberadaan nadzir sangat dibutuhkan guna memastikan bahwa harta wakaf dapat dikelola sesuai tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif.[14]

Wakaf, dari sudut pandang Islam, dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, pengembangan wakaf saat ini masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah pemahaman yang terbatas mengenai wakaf itu sendiri. Banyak yang menganggap wakaf hanya sebagai bentuk ibadah khusus (maḥḍah) semata.[15]

Meningkatkan kemanfaatan benda wakaf, pengelolaannya harus dijalankan dengan melakukan kegiatan ekonomi. Karena wakaf merupakan bagian dari Syari'ah Islamiyah, maka kegiatan ekonomi dalam pengelolaan benda wakaf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam wakaf itu sendiri dan prinsip-prinsip dalam ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan pengalaman dari Negara Singapura, pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional terbukti mampu mendorong kemajuan komunitas Muslim di negara tersebut, dengan total aset wakaf yang mencapai SG$ 500 miliar (setara dengan Rp 3,5 triliun). Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf, mengembangkan aset wakaf melalui pembangunan perumahan, perkantoran, pusat bisnis, hingga serviced apartment. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut kemudian dialokasikan sebagai sumber pembiayaan berbagai kegiatan sosial MUIS, seperti operasional masjid, pengadaan lahan pemakaman, dan program sosial lainnya.[16] Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk melampaui capaian pengelolaan wakaf di Singapura, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih besar. Selain itu, tingginya jumlah masyarakat

[14] A. Wulandari, P., & Fathoni, "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 12, no. No. 2 (2020):Hlm 150–165.
[15] D. Nurmala, "Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.," *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 10, No.2 (2016): hlm 45–48.
[16] Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 2, No. 1 (2020): Hlm 35.

kelas menengah di Indonesia menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan wakaf. Apabila kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf dapat ditingkatkan, maka wakaf berpotensi menjadi salah satu instrumen efektif dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Praktik wakaf di Indonesia telah dilaksanakan oleh umat Muslim sejak sebelum kemerdekaan. Sebagai respon terhadap hal ini, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[17]

Setelah disahkannya UU No. 41 Tahun 2004, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi di seluruh Indonesia. Tugas utama lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan praktik wakaf di tingkat nasional. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki wewenang untuk mendirikan perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan kebutuhan.[18]

Ajaran Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan secara benar, tertib, teratur, dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Segala proses yang dijalankan sebaiknya mengikuti aturan dan tidak dilakukan secara sembarangan. Prinsip keteraturan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan berbagai aspek kehidupan menurut nilai-nilai Islam.[19] Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

[17] P. Amriah, "Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* Vol. 2, no. No. 1 (2023): 17–32.
[18] P. Amriah, ""Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf.," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, n.d.
[19] Abuddin. Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). Hlm 45

"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)" (HR. Thabrani).

Setiap dalam ajaran Islam, tindakan dianjurkan untuk dilakukan secara benar, tertib, teratur, dan mengikuti proses yang semestinya. Islam tidak membenarkan tindakan yang dilakukan secara sembarangan tanpa perencanaan atau aturan yang jelas. Prinsip keteraturan dan ketertiban ini menjadi salah satu dasar penting dalam pelaksanaan ajaran Islam di berbagai aspek kehidupan.[20]

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Dalam ajaran fiqh muamalah, akad wakaf dikategorikan sebagai akad tabarru', yakni akad yang bersifat non-komersial dengan tujuan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas tanpa adanya imbalan materi. Prinsip dasar ini menjadikan wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang harus dikelola secara amanah, transparan, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh umat. Salah satu bentuk implementasi wakaf produktif yang berkembang saat ini ialah pemanfaatan lahan pemakaman berbasis wakaf, salah satunya dilakukan oleh lembaga Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park yang dikelola oleh Sinergi Foundation.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Firdaus Memorial Park hadir sebagai respon atas persoalan terbatasnya lahan pemakaman di kawasan perkotaan serta sebagai upaya menyediakan fasilitas pemakaman yang nyaman, asri, dan sesuai syariat. Dalam konsep dasarnya, pengelolaan lahan di taman wakaf ini bersumber dari dana wakaf umat, yang kemudian diatur penggunaannya oleh nadzir. Namun, dalam praktik di lapangan, masyarakat yang ingin menggunakan lahan makam diharuskan membayar sejumlah dana tertentu untuk mendapatkan hak atas kavling makam, berikut layanan fasilitas pemulasaraan, pemeliharaan, dan administrasi. Secara substansi, skema ini

[20] Deden Effendi, "Legislasi, Implementasi, Dan Kontribusi Hukum Perwakafan Dalam Pembangunan Keagamaan Dan Kesejahteraan Di Indonesia" (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2010).

memperlihatkan adanya pola transaksi yang menyerupai jual beli karena adanya penetapan harga atas lahan makam wakaf tersebut.

Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial karena keberadaannya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Di tengah kehidupan sosial yang semakin kompleks, hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengendalikan perilaku manusia agar tidak merugikan pihak lain. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Achmad Ali yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana sosial yang berperan dalam menyelesaikan konflik serta membangun keharmonisan di tengah masyarakat.[21]

Permasalahan hukum yang muncul dari praktik tersebut adalah adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip dasar wakaf sebagai akad tabarru'. Dalam fiqh tabarru', manfaat harta benda wakaf harus diberikan tanpa syarat transaksi komersial, sebab akad wakaf sejak awal adalah akad yang bertujuan sosial, bukan bisnis. Ketika dalam praktiknya nadzir menentukan harga atau menerima dana tertentu yang menjadi syarat penyerahan hak atas lahan makam, maka akad tersebut berpotensi bergeser menjadi akad tijarah (komersial) terselubung. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan kaidah syariah, tetapi juga berimplikasi terhadap keabsahan praktik pengelolaan harta benda wakaf itu sendiri.

Dari sisi hukum positif, praktik ini juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dengan tegas menyatakan bahwa harta benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, atau dialihkan dalam bentuk apapun. Adanya mekanisme pembayaran harga atas lahan makam yang notabene merupakan harta wakaf dapat dikategorikan sebagai bentuk pemindahtanganan secara tidak langsung, yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, ketidakjelasan akad yang diterapkan dalam praktik tersebut menimbulkan kerancuan hukum, baik dalam perspektif fiqh maupun regulasi nasional, karena akad yang semestinya bersifat non-komersial dioperasikan dalam kerangka bisnis pelayanan.

[21] Nina Nursari Nasrudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika Dan Etika Keadilan)*, 2025.

Kondisi ini menjadi permasalahan hukum serius yang harus ditelaah secara mendalam. Sebab apabila dibiarkan, maka dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan aset wakaf, pelemahan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, serta berpotensi menimbulkan sengketa hak atas lahan makam di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kesesuaian praktik pengelolaan wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park dengan prinsip fiqh tabarru' dan menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf sekaligus untuk merumuskan model pengelolaan wakaf pemakaman yang ideal dan sesuai prinsip syariah di era modern maka dari itu saya mengambil penelitian ini yang berjudul :

ANALISIS FIQH TABARRU TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN TAMAN WAKAF PEMAKAMAN FIRDAUS MEMORIAL PARK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 (Studi Pada Taman Wakaf Pemakaman Frdaus Memorial Park)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep pengelolaan taman wakaf pemakaman firdaus memorial park analisis dari ruang lingkup fiqh tabarru' dan di hubungkan dengan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf di di taman wakaf pemakaman Firdaus Memorial Park, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park?
2. Bagaimana praktik pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park dalam prespektif Fiqh Tabarru'?
3. Bagaimana praktik pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park di hubungkan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme praktik pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park.
2. Untuk mengetahui praktik pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park dalam prespektif fiqh tabarru'.
3. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park di hubungkan dengan undang-undang no 41 tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti setelahnya.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan dana wakaf . Dengan mengetahui bagaimana wakaf dapat dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang, penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berwakaf, tidak hanya dalam bentuk ibadah keagamaan tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan.Secara keseluruhan, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam konteks teori hukum, tetapi juga dalam praktik pengelolaan wakaf produktif, khususnya di sektor taman wakaf berbasis pemakaman seperti Firdaus Memorial Park.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (prioresearch) adalah

untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.[22]

Pertama, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Tati Rohayati pada tahun 2016 dengan judul *Al-azhar Memorial Garden: Wakaf Makam Solusi Tingkatkan Aset Lembaga Wakaf.* Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah wakaf makam mampu meningkatkan aset pendapatan serta menjadi solusi pengembangan wakaf di Indonesia. Fenomena ini kembali mencuat seiring maraknya pemberitaan di media sosial mengenai makam sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Meskipun demikian, isu wakaf makam sejatinya telah menjadi perdebatan sejak tahun 2010 ketika San Diego Hills mendapatkan sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akibat dugaan komersialisasi lahan makam. Hingga kini, status hukum mengenai wakaf makam masih belum memiliki ketetapan yang jelas dan memunculkan beragam pendapat di tengah masyarakat. Di sisi lain, pengembangan wakaf makam seperti yang dilakukan Al-Azhar Memorial Garden menjadi contoh bahwa lahan makam dapat dimanfaatkan sebagai wakaf produktif, khususnya di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan. Wakaf makam berpotensi meningkatkan aset wakaf, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan lahan serta stigma fatwa MUI. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf makam Al-Azhar Memorial Garden secara umum mampu berkontribusi dalam peningkatan aset wakaf. Konsep yang diusung menjadi solusi atas persoalan lahan pemakaman di masyarakat sekaligus menjadi inovasi dalam pengembangan jenis wakaf. Meski demikian, perlu ada kejelasan hukum terkait status tanah yang digunakan Al-Azhar Memorial Garden. Adapun dalam Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2014 disebutkan bahwa jual beli lahan untuk pemakaman diperbolehkan dengan syarat memenuhi rukun jual beli, dilakukan secara sederhana, dan area pemakaman dipisahkan antara muslim dan non-muslim.[23]

---

[22] Anonim, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro,2011), h.27

[23] Tati Rohayati, "Al-Azhar Memorial Garden: Wakaf Makam Solusi Tingkatkan Aset Lembaga Wakaf?," *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol. 9, no. No. 1 (2016): hlm 3.

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh M.Shofi pada tahun 2016 dengan judul *Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undangnomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan wakaf uang di TWI dankesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik wakaf uang yang ada di Tabung Wakaf Indonesia ada dua cara pertama melalui setor tunai atau transfer dibank yang sudah memiliki SK dari Menteri dalam hal ini Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dan kedua dengan datang langsung kekantor Dompet Dhuafa baik pusat atau cabang-cabang disetiapkota. Pendekatan pengelolaan wakaf di TWI menggunakan tiga pendekatan produktif, non produktif dan pengelolaan terpadu. Sebagian besar praktik pengelolaan wakaf di TWI sesuai dengan Undang-Undang, kecualiuntuk persentase antara LKS PWU dan diluar LKS PWU.[24]

Ketiga, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Aam S. Rusydiana & Abrista Devi pada tahun 2017 dengan judul *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia, dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP), berikut prioritas solusi yang dapat ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya sistem tata kelola). Adapun strategi yang dapat dibangun untuk

[24] M.Shofi, "Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undangnomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.," *Jurnal Syarikah* Vol. 2, no. No. 2 (2016). Hlm 4

mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf tunai, 2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.[25]

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Chindi Nafidatul Isrofi pada tahun 2021 dengan judul *Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.*

Penarikan wakaf yaitu pendiri MI Rejomulyo sekaligus wa>qif yang bernama Bapak Ahmad Sirman mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan MI Rejomulyo. Akan tetapi tanah yang diwakafkan tersebut berupa tanah bengkok desa. Pada saat Bapak Ahmad Sirman mewakafkan tanahnya di tahun 1973 untuk dijadikan MI Rejomulyo, selang beberapa tahun kemudian beliau meninggal. Pada tahun 2013 tanah wakaf tersebut akan disertifikatkan, tetapi tidak bisa disertifikatkan karena tanah tersebut berupa tanah bengkok desa. Kemudian pada saat cucu waqif mendaftar menjadi salah satu guru di MI Rejomulyo oleh pihak MI Rejomulyo ditolak.[26] Berawal dari kejadian tersebut anak dari waqif yang bernama Bu Mukiyem menarik kembali tanah wakaf yang sudak di wakafkan oleh Bapak Ahmad Sirman.Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak cukup dengan lisan, tetapi juga harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Adapun rumusan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana analisis penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kedua, Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang

[25] Aam S. Rusydiana& Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)" Vol. 10, no. No. 2 (2017): hlm 4.
[26] Chindi Nafidatul Isrofi, "Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). Hlm 5

pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan petokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Secara normatif menurut UU tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan itu tidak diperbolehkan, karena tanah wakaf yang sudah melalui tahap proses ikrar wakaf antara waqif dan penerima wakaf. (2) Penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan tidak ada penyelesaian yang disepakati. Namun ada upaya penyelesaian sengketa yakni pihak keluarga waqif berinisiatif mengusulkan mengganti tanah wakaf tersebut dengan mencarikan ganti tanah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Rio Pernanda pada tahun 2020 dengan judul *Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Zakat Center Kota Cirebon)*, Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin. Karena pada umumnya pemanfaatannya wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis harta benda wakaf meliputi: a) benda tidak bergerak; b) benda bergerak selain uang; c) benda bergerak berupa uang. Penelitian ini bertujuan untuk mejawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: 1) Bagaimana strategi dan sistem pengelolaan dana wakaf produktif di Zakat Center Kota Cirebon. 2) Bagaimana program pemberdayaan wakaf produktif pada fakir miskin di Zakat Center Kota Cirebon. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder adapun tekinik pengumpulan datanya yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi Adapun hasil

penelitian ini: Pertama, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan strategi dan sistem pengelolaan Wakaf Produktif di Zakat Center Kota Cirebon berdasarkan fungsi manajemen: (1) sistem perencanaan (planning), (2) sistem pengorganisasian (organizing), (3) sistem pelaksanaan (actuating) dan (4) sistem pengawasan (controlling). Namun, pengelolaan wakafnya masih konsumtif belum bias dikataa=kan produktif. Karena penyalurannya masih dalam pembangunan fisik. Kedua, program pemberdayaan wakaf produktif pada fakir miskin di Zakat Center Melalui Program Pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa Griya Tahfidz, berupa pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren.[27]

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tati Rohayati (2016)	*Al-azhar Memorial Garden: Wakaf Makam Solusi Tingkatkan Aset Lembaga Wakaf.*	Membahas tentang pengelolaan dan pengenmbangan wakf makan sebagai aset lembaga wakaga wakadf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian ini lebih fokus kepada analisis fiqh tabarru bagaimana nadzir dalam mengelola dana wakaf taman wakaf firdaus memorial park dan dihubungkan dengan undang-undang no.41 tahun 2004
2	M.Shofi (2016)	*Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut*	Membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uamg.	Penelitian ini lebih fokus kepada analisis fiqh tabarru bagaimana nadzir dalam mengelola

[27] Rio Pernanda, "Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Zakat Center Kota Cirebon)" (Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2020). Hlm 3.

		Undang-Undangnomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.		dana wakaf taman wakaf firdaus memorial park dan dihubungkan dengan undang-undang no 41 tahun 2004
3	Aam S. Rusydiana & Abrista Devi (2017)	*Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp).*	Membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf berbasis uang.	Analisis fiqh tabarru dan UU No. 41 Tahun 2004 dalam konteks pengelolaan tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman umum. Pembahasan kemungkinan mencakup bagaimana pengelolaan taman wakaf ini sejalan dengan aturan perundangundangan terkait wakaf, serta bagaimana pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.
4	Chindi Nafidatul	*Analisis Undang-*	Membahas tentang *Analisis*	Analisis UU No. 41 Tahun 2004 dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

	Isrofi (2021)	*Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.*	*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*	konteks pengelolaan tanah wakaf .
5	Rio Pernanda (2020)	*Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Zakat Center Kota Cirebon).*	Membahas tentang mekanisme praktik pengelolaan dana wakaf untuk pemberdayaan masyarakat.	Penelitian ini akan lebih ke arah tata kelola dan manajemen wakaf dalam bentuk pemakaman, bagaimana aturan-aturan yang ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 .

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

Novelty penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang mengintegrasikan perspektif fiqh tabarru' terhadap praktik pengelolaan wakaf pemakaman di Taman Wakaf Firdaus Memorial Park serta menghubungkannya secara langsung dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf. Berbeda dengan lima penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas pengelolaan wakaf uang, wakaf produktif secara umum, atau studi kasus sengketa wakaf tanah tanpa menyoroti akad tabarru' sebagai dasar operasional nadzir, penelitian ini secara spesifik menganalisis kesesuaian akad-akad dalam pengelolaan dana wakaf pemakaman dengan prinsip tabarru' serta menilai legalitasnya berdasarkan perundang-undangan nasional. Selain itu, penelitian ini juga menelaah potensi penerapan konsep wakaf musytarak sebagai model pengelolaan wakaf produktif berbasis pemakaman modern di Indonesia, yang belum disentuh secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Berfikir

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.[28] Al-Qur'an surat al-Maaidah (5) ayat 1 berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."[29]

Kata "Akad" berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu yang dalam bentuk jamak disebut al-aquud, yang artinya ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap objek yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, akad

[28] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.
[29] Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*.

menunjukkan bahwa perjanjian harus melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Adapun akad ini diwujudkan melalui tiga hal: pertama, adanya ijab dan kabul; kedua, kesesuaian dengan ketentuan syariat; dan ketiga, timbulnya akibat hukum terhadap objek yang terikat.[30]

Terminologi fikih, akad secara umum diartikan sebagai tekad seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, baik yang berasal dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang melibatkan dua pihak, seperti dalam jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara lebih khusus, akad dipahami sebagai kesepakatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan hak kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan hak kepemilikan) dalam batas-batas yang disyariatkan dan menimbulkan akibat hukum terhadap suatu hal. Sementara itu, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad diartikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[31]

Sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:[32]

1. *Al-Aqin* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul.
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‟ dan tujuan akad terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

---

[30] Fathurrahman Dzamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman* (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2021).
[31] Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syirah* Vol.8, no. No. 2 (2010). Hlm 9
[32] Fikry Ramadhan Suhendar Nurlailiyah Aidatus Sholihah, "Konsep Akad Dalam LIngkup Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 4, no. No.12 (2019): Hlm 45.

Akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:[33]

1. Syarat adanya sebuah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat umum ada tiga, yaitu: (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad. (2) akad itu bukan akad yang terlarang. (3) akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.
2. Syarat sah akad. Yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
3. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
4. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.[34]

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad tijarah.[35]

1. Akad *Tabarru'* Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT,

[33] Nurlailiyah Aidatus Sholihah Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam LIngkup Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, n.d., 47.
[34] Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syirah*, n.d., hlm 53.
[35] Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syirah*, n.d., 72.

sama sekali tidak ada unsur mencari *return* ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba).[36] Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

2. Akad *Tijarah* Yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* dan *ijarah muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*conpensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

Akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa *'iwadl*/penukaran, seperti: *hibah*, *shadaqah*, *wasiat* dan *wakaf*. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dana *tabarru'* adalah dana yang diikhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.[37]

Akad tabarru' adalah bentuk perjanjian yang dilakukan semata-mata untuk kebaikan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, tanpa ada tujuan mencari keuntungan materi. Karena itu, kalau dalam praktiknya akad tabarru' dipakai untuk meraih keuntungan komersial, maka akad tersebut otomatis berubah status menjadi akad tijarah atau akad bisnis. Supaya akad tabarru' tetap sesuai dengan prinsipnya, pihak yang melakukan akad tidak boleh mengambil keuntungan materi dari transaksi itu. Meski begitu, ia juga tidak wajib menanggung biaya yang muncul

[36] Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," n.d.
[37] Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan, 2nd Ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). Hlm 58

selama pelaksanaan akad. Artinya, kalau ada biaya operasional atau pengeluaran lain saat menjalankan akad tabarru', pihak tersebut boleh meminta penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan.[38]

Adapun bentuk umum akad *tabarru'* ada 3 yaitu:[39]

1. Dalam bentuk meminjamkan uang Ada 3 jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yaitu:
    a. *Qardh*, adalah pinjaman yang diberikan tanpa syarat dan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
    b. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
    c. *Hiwalah*, adalah bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang.
2. Dalam bentuk meminjamkan Jasa Ada 3 jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni:
    a. *Wakalah*, adalah akad pemberian wewenang/kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
    b. *Wadiah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.
    c. *Kafalah*, adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain.
3. Memberikan Sesuatu, Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya

[38] Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah," *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): Hlm 19.
[39] Nurul Ichan, "Akad Bank Syariah," Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku 50, No. 2 (2016): 406–407.," *Jurnal Ilmu Syariah*, no. No. 2 (2016): 406–407.

dinamakan *wakaf*. Objek *wakaf* ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai aset *wakaf*. Sedangkan *hibah* dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Wakaf, sebagai institusi keagamaan yang berkaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi, telah berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Wakaf berkontribusi besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan sosial. Sebagian besar tempat ibadah, lembaga pendidikan Islam, dan institusi keagamaan lainnya berdiri di atas tanah wakaf, menunjukkan peran penting wakaf dalam mendukung pembangunan masyarakat.[40]

Sejak awal kedatangan Islam di Indonesia dan berkembangnya aktivitas dakwah, masyarakat sudah mengenal konsep wakaf. Para ulama tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga mengenalkan praktik wakaf kepada umat. Secara umum, pemanfaatan wakaf di Indonesia hingga saat ini masih lebih banyak difokuskan untuk fasilitas ibadah, seperti masjid, musholla, langgar, dan pondok pesantren.[41]

Model pengembangan wakaf ada dua model pembiayaan yaitu model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional, seperti dengan kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran dimuka yang cukup besar dan model pembiayaan wakaf produktif secara institusional seperti, jual beli atau investasi.[42]

Penerapan strategi pengelolaan wakaf sangat penting dilakukan untuk menjaga agar nilai harta wakaf tidak menurun, serta mendukung pengadaan dan pemeliharaan aset wakaf sehingga bisa memberikan manfaat bagi yang berhak menerimanya. Berdasarkan buku *Pedoman Wakaf Produktif*, terdapat dua aspek utama dalam pengelolaan wakaf produktif. Pertama, aspek kelembagaan, di mana Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab dalam membina nadzir. Kedua,

[40] Eka Chanani Bahri, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat."
[41] M. Hasan, "Manajemen Wakaf Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Al-Awqaf* Vol. 10, no. No. 2 (2017): 101–10.
[42] Tamzis, "Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf," dalam https://www.tamzis.id/page/21-zakatinfaq-sedekah-dan-wakaf.

aspek akuntansi dan audit, yang menekankan transparansi dalam pengelolaan wakaf produktif.[43]

Disebutkan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif (orang yang mewakafkan harta benda miliknya) harus menunjuk nadzir wakaf.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.[44] Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Di Indonesia sendiri model distribusi wakaf selama ini cenderung sangat konsumtif sehingga belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat islam. Sejak terjadinya krisis multi dimensi dalam kehidupan bangsa kita dipacu oleh krisis ekonomi, peran wakaf menjadi sangat penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf dalam perspektif Islam dapat dijadikan salah satu sarana untuk pemberdayaan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat luas. Sekarang, masih banyak kendala untuk pengembangan wakaf ke depan. Salah satunya adalah pemahaman sempit tentang wakaf. Wakaf sering dipahami sebagai entitas ibadah khusus (maḥḍah) semata.[45]

---

[43] Koliq Hasbia Sidiq, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo,* (Ponorogo, Iain Ponorogo, 2021) Hal 2

[44] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), h.1

[45] Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif" Vol. 9, No. No. 1 (2016).

Amalan wakaf dalam konteks negara Indonesia, sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Setelah di resmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara kusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.[46]

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai model-model pengelolaan dana wakaf serta bagaimana teknis pelaksanaan dan penerapannya. Apabila seluruh potensi wakaf tersebut dikembangkan secara optimal dan diintegrasikan dengan kekuatan aqidah Islamiyah (tauhid), maka akan diperoleh hasil yang lebih maksimal. Di sisi lain, apabila kemandirian, kesadaran beragama, dan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam terus meningkat, maka berbagai peluang terjadinya kemungkaran akibat persoalan ekonomi dapat diminimalisasi.

Pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses–prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal–asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani :

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. Thabrani).

Arah yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt.. Sebenarnya,

[46] Mahipal Daveran Shekam Selwin, Muhammad Rakasyah Pratama, “Pandangan Hukum Terhadap Pengelolaan Investasi Melalui Wakaf: Analisis Terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI),” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, no. No. 2 (2025): hlm 7.

manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran islam. Demikian pula ketika melakukan sesuatu kita harus melakukan semua itu dengan benar, baik, terarah dan terorganisasi dengan rapi. Maka kita akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan atau dalam melakukan sesuatu.

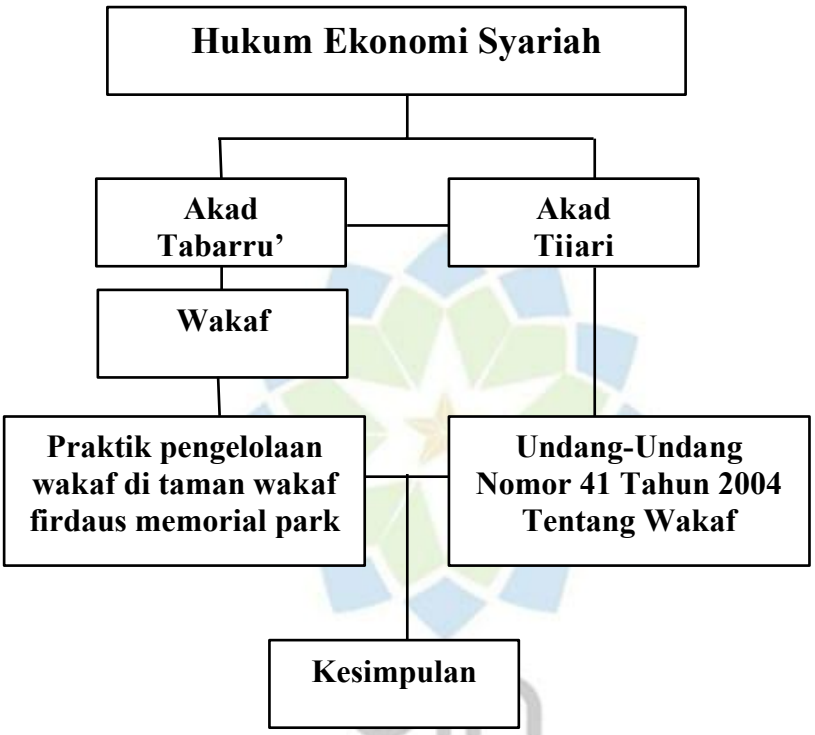

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

Agar penelitian yang penulis lakukan tetap berada pada jalurnya atau dengan kata lain tidak melebar. Penulis menetapkan batasan penelitian, diantaranya:

1. Lingkup Penelitian
    a. Analisis difokuskan pada analisi fiqh tabarru' terhadap peran nadzir dalam mengelola, mengembangkan dan pemanfaatan harta bneda wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park dan dihubungkan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

b. Penelitian juga membahas tentang Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di taman wakaf pemakaman Firdaus Memorial Park.

2. Konteks Penelitian
   a. Penelitian difokuskan pada analisi fiqh tabarru' terhadap peran nadzir dalam mengelola, mengembangkan dan pemanfaatan harta benda wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park dan dihubungkan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.
   b. Penelitian tidak mencakup nadzir atau lembaga wakaf lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG